



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 12/IT3/LK/2020
TENTANG
PENUGASAN PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2020
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan akan dilakukannya proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2020, maka perlu menugaskan personalia pada Pejabat Pembuat Persetujuan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pemilihan, Tim Kerja Pemilihan, Tim Penerima Hasil Pekerjaan, Tim Sekretariat Pejabat Pembuat Persetujuan, dan Tim Teknis sebagai perangkat kerja Pengadaan Barang/Jasa Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penugasan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 4/IT3.MWA/OT/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
7. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 13/IT3/LK/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Institut Pertanian Bogor yang terakhir telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 21/IT3/LK/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 13/IT3/LK/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENUGASAN PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2020.**

KESATU : Menugaskan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

A. Pejabat Pembuat Persetujuan

1. Sdr. Darwis Sunandar, A.Md. sebagai Pejabat Pembuat Persetujuan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa-1; dan
2. Sdr. Setiawan, S.E. sebagai Pejabat Pembuat Persetujuan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa-2

B. Pejabat Pemilihan

Sdr. Anwar Syam, S.E., M.Ak. sebagai Pejabat Pemilihan

C. Tim Kerja Pemilihan

1. Anwar Syam, S.E., M.Ak.
2. Reny Melastiarsih, A.Ma.
3. Dede Sutiana
4. Handi Ferima
5. Rohiman Atja, S.P.
6. Tuti Nuryanti, A.Ma.
7. Daden Senjaya, A.Ma.

D. Tim Penerima Hasil Pekerjaan

1. R. Hamzah, S.Pt.
2. Akhmad Kosasih, S.E.
3. Suryadi
4. Mahdi
5. Wawan Darmawan
6. Rahman Ramdani
7. Hafiz Imanudin

E. Tim Sekretariat Pejabat Pembuat Persetujuan

1. Susanto Yudhianto, A.Ma.
2. Siti Kurniasih
3. Imang Budiana
4. M. Baesuni Kamal

F. Tim Teknis

- Bidang Konstruksi Bangunan

1. Amin Suroso, S.T.
2. Arief Munandar
3. Teguh Indardiyanto
4. Syarif Hidayatulloh, S.T.

- Bidang Mekanikal Elektrikal

1. Endang Mulyana
2. Selamat Riyadi
3. Udjang Supriatna

- KEDUA : Tugas pokok personalia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
- KETIGA : Masa tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terhitung mulai tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 2 Januari 2020
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Baru Ajie
NIP 197111142005011002